

Peran Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Annisa Silvi Kusmastuti¹, Ardhian Ahmad Syakuro²

¹Universitas Darussalam Gontor

²Universitas Darussalam Gontor

¹Corresponding author: annisasilvi265@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di negara Indonesia. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdil Aziz, kebijakan pemerintahannya berhasil dalam hal sistem zakat dan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan literature review yang diambil dari beberapa buku, jurnal, dan beberapa sumber bacaan yang relevan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan Umar bin Abdul Aziz memberikan peran terhadap realisasi pengelolaan zakat, walaupun belum semua dilaksanakan di Indonesia. Adanya Baitul Mal atau Badan Amil Zakat yang berkewajiban menindak pelaksanaan aktivitas zakat menjadi langkah awal yang baik untuk menjadikan pengelolaan zakat yang baik dan merata. Selain itu, distribusi zakat kepada Mustahiq (Fakir dan Miskin, Musafir, Ibnu Sabil) telah terlaksana. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bantuan korban bencana alam, bantuan sosial bagi warga tidak mampu, subsidi biaya sekolah dan lain sebagainya Badan Amil Zakat dalam perannya di wilayah pemerintahan perlu mengupayakan sistem baru dalam pengelolaan zakat. Lembaga ini, harus dengan cepat dan strategis menyalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.

Kata kunci: Peran, Zakat, Kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to reveal the role of Umar bin Abdul Aziz's zakat policy as an effort to reduce poverty in Indonesia. During the time of Umar bin Abdil Aziz, his government policies were successful in terms of the zakat and tax. This shows that zakat can increase a country's national income. This study uses a qualitative method using literature reviews taken from several books, journals, and several relevant reading sources. From the research results it is known that Umar bin Abdul Aziz's policies play a role in the realization of zakat management, although not all of them have been implemented in Indonesia. The existence of the Baitul Mal or the Amil Zakat Agency which is obliged to take action on the implementation of zakat activities is a good first step to make zakat management good and equitable. In addition, the distribution of zakat to Mustahiq (Fakir and Poor, Traveler, Ibnu Sabil) has been carried out. This is evidenced by the large amount of assistance for victims of natural disasters, social assistance for poor people, subsidies for school fees and so on, the Amil Zakat Agency in its role in the governance area needs to work on a new system in managing zakat. This institution must quickly and strategically distribute it to mustahiq according to the priority scale that has been prepared in the work program.

Keywords: Role, Zakat, poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Kemiskinan menjadi problematika yang besar dan telah lama adanya. Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk menanggulangnya. Beberapa negara seperti di Timur Tengah menggunakan kebijakan berbasis Islam sebagai solusi problematika kemiskinan.

Islam memandang problematika kemiskinan ialah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer seperti halnya sandang, pangan, dan juga papan. (Priseptian, 2022). Yang pastinya penting halnya bagi kehidupan manusia dalam bertahan hidup. Salah satu rukun Islam yang menyeru kepada zakat, menunjukkan bahwa objek sasaran dalam kesejahteraan adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. (Nasution, 2019) Mengeluarkan zakat adalah kewajiban setiap muslim bagi yang mampu dan memenuhi syarat beserta ketentuan-ketentuan hukum (syariat) Islam.

Manfaat zakat telah dibuktikan sejak zaman klasik. Seperti halnya ketika masa kejayaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan konsep kesejahteraan bagi negerinya. Umar memiliki kebijakan baru guna merubah taraf hidup masyarakat, khususnya sistem dalam zakat dan pajak. Contohnya, tidak temukan seorang pun yang dapat menerima zakat karena seluruh masyarakat telah berkecukupan (Kusumastuti, 2019).

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan keuangan publik dikelola oleh baitul mal dengan berbagai macam reformasi di segala bidang sehingga terjadi perbaikan pada kehidupan rakyatnya (Kuliman, 2016:61). Zakat merupakan salah satu pemasukan negara, yang pada pelaksanaannya dilakukan dengan optimal dan efisien. Bersamaan dengan itu, kebijakan yang dibuatnya tidak hanya diberlakukan bagi para karyawannya saja, namun dimulai dari dirinya sendiri, keluarga, kemudian diterapkan dalam pemerintahannya (Kuliman, 2016:62).

Sebuah sistem yang dibangun demi pengentasan kemiskinan berbasis zakat, seyogyanya ada kerjasama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan performa peran zakat. (Anik, 2019) Perannya ialah proses untuk menghasilkan sesuatu yang akan dilakukan. Sistem zakat yang diberlakukan Umar bin Abdul Aziz memberikan performa yang baik bagi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Oleh karena hal tersebut,

artikel ini berusaha untuk mendeskripsikan peran kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di negara Indonesia.

Beberapa artikel telah membahas peran zakat di Indonesia. Salah satunya yang ditulis oleh Khaerul Akbar dan Azwar Iskandar dengan judul “Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, pendapat Umar seputar perluasan harta/objek zakat meliputi zakat harta mustafâd (pendapatan seseorang tanpa menumbuhkan harta maupun menukarnya, akan tetapi disebabkan oleh gaji/upah profesi, uang sewa, warisan, hibah, beasiswa dan sebagainya, baik dari jenis harta maupun yang lain), perikanan dan peternakan, perniagaan dan perindustrian, barang tambang hasil sumber daya alam, harta hadiah, harta dhimâr (harta hilang yang kembali ditemukan), harta berkembang, pertanian, dan lainnya. Kedua, kebijakan Umar tentang zakat, baik seputar reformasi regulasi, seperti adanya bentuk manajemen terpusat, regulasi yang tegas dan anti korupsi, atau seputar pengumpulan, perluasan harta zakat, perluasan pendistribusian dan pemberdayaan zakat kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan *masalah mursalah*.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Mochammad Ridhwan Musthofa dan Bayu Taufiq Possumah dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era Khalifah Umar bin Abdul Aziz Dan Era Sekarang Di Indonesia”. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa negara sebagai regulator merupakan faktor mendasar dalam keberhasilan pengelolaan dan pendistribusian zakat suatu negara. Kemudian konsep sentralisasi zakat merupakan konsep yang dapat menjadi solusi dalam penghimpunan dan pendistribusiannya, sehingga pengelolaan terpusat dan pendistribusian pun menjadi efektif. Juga kepercayaan masyarakat terhadap BAZ dan LAZ dan literasi zakat perlu ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan potensi zakat, sehingga potensi bisa berubah menjadi hasil nyata yang terhimpun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan metode studi literatur. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan melakukan hal yang berbeda, terutama dengan mempelajari

berbagai literatur yang diperoleh melalui metode dokumenter dari buku, majalah, internet dan surat kabar. (Sugiyono, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Peran

Role atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia yakni “Peran” merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan peranan. Perbedaan antara peranan dan kedudukan adalah urgensi sains atau ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena masing-masing bergantung satu dengan yang lainnya (Soekanto, 2009). Dalam Soekanto, Levinson menyampaikan tiga hal yang mencakup peranan, antara lain: (Soekanto, 2009) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan tempat atau posisi seseorang pada masyarakat. Dalam arti ini peranan merupakan rangkaian aturan-aturan yang membina seseorang dalam berkehidupan sosial di masyarakat. Peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam bermasyarakat atau organisasi. Dan pula peranan dapat diistilahkan sebagai perilaku individu yang mana pada struktur sosial masyarakat penting halnya.

Definisi peranan ialah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Yang menentukan peranan ialah seperti norma-norma dalam masyarakat, dengan maksud para manusia dapat melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan bagi masyarakat yang ada terkhusus keluarga. (Widowati, 2019) Para ahli menyimpulkan bahwasannya peranan adalah aspek dinamis berupa aksi maupun tindakan beserta perilaku yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang mengemban posisi dalam sistem sosial. (Syaron, 2017)

Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat merupakan kata dasar dari *zaka*, yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Dan secara istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang mana diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. (Qardhawi, 1996) Menurut terminology *syar’i*, zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhaahu Wa Ta’ala yang diberikan kepada *mustahiq zakat* atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu yang telah disebutkan di dalam Alquran. (Qardhawi, 1996)

Pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'aala, pada surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (RI, 2005)

Pada ayat berikut telah dijelaskan mengenai perintah yang Allah berikan kepada manusia untuk menunaikan zakat yang bertujuan untuk membersihkan diri dan mensucikan diri. Karena pada dasarnya dari harta yang kita miliki ada harta orang lain.

Zakat memiliki syarat-syarat wajib dan sah. Menurut *Jumhurul 'ulama*, syarat wajib terdiri dari atas: Islam, merdeka, Aqil dan Baligh, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati dan telah mencapai nishabnya serta milik penuh. Harta ini bukan termasuk hutang dan melebihi kebutuhan pokok. (Nurzansyah, 2013) Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* harta yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya dan menjadikannya sebagai milik orang lain yaitu fakir atau menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. (Malik, 2003)

Secara garis besar zakat dalam Islam dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu zakat fitrah zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang hari Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besarannya yaitu 2,5 kg Makanan pokok yang ada pada daerah yang bersangkutan. Dan zakat mal, yaitu zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam tempo setahun sekali bagi muslim yang memenuhi *nishab*, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja atau profesi. (Mahmud, 1991)

Umumnya zakat bertujuan menata hubungan dua arah, yaitu: 1. Hubungan vertikal atau hubungan dengan Allah (*Hablumminallah*), artinya zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan hamba kepada tuhanNya serta kesyukuran hamba atas nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, serta untuk mensucikan diri dan membersihkan diri dan hartanya. 2. Hubungan horizontal atau hubungan dengan sesama manusia (*hablumminannas*), artinya zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang kurang mampu dan dapat

memperkecil problematika kesenjangan sosial di sisi ekonomi umat. (Asnaini, 2006)

Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah (raja) pada Dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 717 hingga 720 Masehi. Dalam pemerintahannya, banyak prestasi serta inovasi baru yang mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya adalah pendistribusian zakat yang adil dan merata. Berikut kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz.

Distribusi Untuk Fakir Miskin, Amil, Muallaf, Gharim dan Ibnu Sabil

Untuk mencapai tujuan pemerataan pendapatan dan kekayaan negara, Umar bin Abdul Aziz membagikan kekayaan negara kepada fakir, miskin dan rakyat yang membutuhkan. Jika di suatu daerah ada orang kaya yang membayar zakat, maka dana zakat daerah tersebut harus diteruskan kepada orang miskin di sana (al-Jawzi, 1984). Dalam pelaksanaannya, Umar membagikan porsi kepada mereka yang membutuhkan: setengah dari zakat diberikan kepada orang miskin yang berjuang di jalan Allah setelah dipotong zakatnya, dan setengahnya lagi diberikan kepada orang miskin yang cacat atau memiliki kebutuhan khusus. Adapun bagian orang miskin, setengahnya untuk setiap orang miskin yang tidak bisa bekerja, dan setengahnya lagi untuk orang miskin yang mengemis, mencari makan dan di penjara dan tidak punya (Muhammad, 1988)

Amil adalah salah satu asnaf zakat. Kontribusi Zakat kepada Amil, menurut Umar bin Abdul Aziz, dapat dilihat dari sikap Amil yang handal dan amanah. - Omar juga melihat dari jumlah zakat yang terkumpul. Menurut Umar bin Abdul Aziz, zakat bagian Amil dibagi menjadi $\frac{3}{4}$ dan sisanya $\frac{1}{4}$ diberikan kepada militer (Hakam, t.th). Muallaf termasuk dalam Asnaf zakat. Umar bin Abdul Aziz tidak memperumit masalah selama itu melayani kebaikan Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Umar memberikan zakat kepada muallaf baik dengan niat masuk Islam agar umatnya dapat mengikutinya atau untuk mencegah umat Islam mencampuri pekerjaan dakwah non-Muslim. Abdul Aziz di terbelah dua. Bagian pertama diberikan kepada pasukan dengan syarat tidak menerima apa-apa. Bagian lainnya diberikan kepada fakir miskin, yang selalu datang ke mesjid tanpa membawa apa-apa dan tidak meminta (Muhammad, 1988). Ulama berbeda pendapat tentang pemberian zakat kepada orang kafir (non muslim). Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hanbal sependapat dengan Umar bin Abdul Aziz bahwa dibolehkan memberikan zakat kepada orang kafir agar mereka masuk Islam atau berharap agar mereka tidak ikut campur dalam dakwah Islam. Adapun Syafi'i, dia membatasi hadiah

kepada mereka yang baru saja masuk Islam dan bukan untuk orang kafir.

Selanjutnya, salah satu yang menjadi perhatian Umar bin Abdul Aziz adalah Gharim. Umar bin Abdul Aziz benar-benar peduli dengan urusan orang baik dalam hidupnya maupun dalam kematiannya. Ibnu Syihab al-Zuhry menulis surat kepada 'Umar tentang bagian Gharimin yang ditujukan bagi mereka yang kehilangan hartanya dalam perang, orang yang jatuh miskin dan memiliki banyak hutang yang tidak terkait dengan maksiat (Al-Shallaby, 2009). Dalam suratnya, 'Umar memerintahkan para sahabatnya untuk melunasi hutang gharim. Orang yang tidak memiliki rumah, atau pelayan, kuda, atau perabot di rumahnya. Umar berkata: "Seorang pria Muslim harus memiliki rumah untuk melindunginya, pelayan, kuda untuk jihad dan perabotan." (Hakam, t.th.) Umar bin Abdul Aziz bekerja untuk kesejahteraan umat Islam, meringankan masalah mereka dan membantu mereka dalam masalah agama dan sekuler. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Isa bin Abi Atha melihat Umar bin Abdul Aziz melunasi hutang seorang debitur sebesar 75 dinar. Asim bin Umar dan Basir bin Muhammad naik tahta Umar dan menyebutkan hutang keduanya. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz membayar hutang dua orang sebesar 400 dinar dan menulis cek zakat di Baitul Mal (al-Zuhry, t.th.).

Umar bin Abdul Aziz juga memperhatikan para Ibnu Sabil. Umar memerintahkan untuk membantu orang-orang yang kehabisan makanan dan uang untuk masuk ke negara mereka. Bagian Anda tergantung pada jarak yang ditempuh. Setiap Ibnu Sabil tanpa rumah dan keluarga harus diberi makan sampai ia menemukan rumah atau kebutuhannya terpenuhi (Muhammad, 1988).

Peran Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia dinaungi oleh beberapa organisasi yang diatur dalam Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. (Juanda, 2006)

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh sejak lama adanya, akan tetapi belum dikembangkan secara profesional. Dalam perjalanannya lembaga zakat mengalami permasalahan-permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat muslim sehari-hari. Problematika tersebut ialah adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan akibat

lemahnya sistem kontrol dan pelaporan. Dan dampaknya orang lebih memilih membayar langsung kepada *mustahiq* dari pada melalui lembaga zakat. (Kusumaningtyas, 2021)

Peraturan perundang undangan mengakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat atau organisasi dengan sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Dan Badan Amil Zakat, yang mana organisasi ini dikelola oleh pemerintah. (Sri Fadilah, 2017) Struktur organisasi BAZ atau Badan Amil Zakat, terdiri dari tiga bagian yaitu, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan yaitu membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur-unsur yang berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Komisi Pengawas memiliki fungsi mengawasi pada internal operasional aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pelaksana, dan Badan Pelaksana sendiri memiliki fungsi melaksanakan kebijakan dari Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. (Latief, 2019)

Menurut Musthofa (2020), Menurut para doktor dan akademisi, strategi pengelolaan zakat di Indonesia diklasifikasikan sebagai berikut:

(1) Pengelolaan Zakat dan amanat hukumnya dipercayakan kepada BAZNAS dan masyarakat berhak membuat LAZ, (2) berinovasi dan kreatif dalam pengelolaan, (3) memaksimalkan peran ulama dalam perolehan ilmu zakat, (4) belum ada paksaan untuk memungut zakat, (5) penegakan hukum LAZ belum resmi, dan (6) LAZ saling bersaing untuk menarik muzakki. Secara umum, tanggapan informan terhadap strategi pengelolaan zakat di Indonesia baik dan optimis terhadap kemajuan pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini didasari oleh keprihatinan pemerintah terhadap zakat dari segi hukum, meskipun saat ini hanya sebatas pengelolaan BAZ dan LAZ, ke depan akan berkembang pengelolaan zakat dari segi regulasi yang kemudian juga harus dilakukan untuk muzak dan LAZ. Sisi manajemen yang saat ini dinilai baik, dengan banyaknya program yang disajikan secara kreatif dan inovatif. Peran ulama kembali dimaksimalkan agar pemahaman masyarakat tentang literasi zakat ditingkatkan dan tidak terbatas pada zakat fitrah. Jika hal ini bisa dimaksimalkan, maka perkembangan zakat di Indonesia akan semakin baik dan literasi masyarakat terkait zakat akan semakin baik. Mayoritas, yaitu 70% sumber literatur secara tegas menyebutkan strategi pengelolaan zakat di Indonesia. Strategi pengelolaan zakat di Indonesia menurut literatur adalah:

(1) Zakat dikelola oleh BAZNAS dan LAZ, (2) Muzakki tidak diatur, (3) Zakat dipotong dari penerimaan pajak, (4) ada anggaran iklan untuk menarik Muzak, (5) pembuatan kode Amil (6) PSAK No. 109 berlaku, (7) memberikan bukti pembayaran Zakat kepada Muzak, dan (8) mendistribusikan Zakat. Proses pengkodean data dari seluruh sumber data menghasilkan empat tema strategi pengelolaan zakat di Indonesia. Pertama, desentralisasi zakat berdasarkan undang-undang zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan LAZ, sehingga pelaksanaannya tidak terpusat atau satu pintu. Hal lainnya adalah peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang ada di Indonesia saat ini hanya sebatas tata kelola dan tidak berlaku untuk muzak. Jadi jika Muzak tidak memenuhi kewajibannya, tidak ada sanksi. Tema ketiga adalah sosialisasi zakat yaitu memperoleh pemahaman yang utuh tentang zakat, memajukan keuangan anggaran lembaga zakat; ini merupakan salah satu upaya untuk menyadarkan masyarakat agar nantinya mereka bisa membelanjakan sebagian hartanya. Tema keempat adalah Tata Kelola dan Kode Etik Amil. Kemudian menerapkan PSAK No. 109 tentang zakat dan memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki dan zakat yang dibayarkan muzakki kepada BAZNAS atau LAZ sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dengan demikian, kebijakan Umar bin Abdul Aziz memberikan peran terhadap realisasi pengelolaan zakat di Indonesia, walaupun belum semua dilaksanakan di Indonesia. Adanya Baitul Mal atau Badan Amil Zakat yang berkewajiban menindak pelaksanaan aktivitas zakat menjadi langkah awal yang baik untuk menjadikan pengelolaan zakat yang baik dan merata. Selain itu, distribusi zakat kepada *Mustahiq* (Fakir dan Miskin, Musafir, Ibnu Sabil) telah terlaksana. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bantuan korban bencana alam, bantuan sosial bagi warga tidak mampu, subsidi biaya sekolah dan lain sebagainya (Juanda, 2006) Ada beberapa kebijakan Umar yang berpotensi baik di Indonesia namun belum direalisasikan. Hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan bagi BAZ dalam pengelolaan zakat ke depannya.

KESIMPULAN

Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah (raja) pada Dinasti Umayyiah yang berkuasa dari tahun 717 hingga 720 Masehi. Dalam pemerintahannya, banyak prestasi serta inovasi baru yang mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya adalah pendistribusian zakat yang adil dan merata. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz memberikan peran terhadap

realisasi pengelolaan zakat di Indonesia, walaupun belum semua dilaksanakan di Indonesia. Adanya Baitul Mal atau Badan Amil Zakat yang berkewajiban menindak pelaksanaan aktivitas zakat menjadi langkah awal yang baik untuk menjadikan pengelolaan zakat yang baik dan merata.

Badan Amil Zakat dalam perannya di wilayah pemerintahan perlu mengupayakan sistem baru dalam pengelolaan zakat. Lembaga ini, harus dengan cepat dan strategis menyalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Dengan tujuan mengelola zakat ialah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penindakan layanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan milu keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial begitu pula hasil guna dan daya guna zakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, K. & Azwar, I. (2019). Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal KEK, Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 3(3). <https://doi.org/10.31685/kek.v3i3.503>
- Anik, I. E. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equaity. *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers*, 119
- Al-Jauzi, I. (1984). *Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah al-Zahid*, Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah
- Al-Zuhry, I. S. (t.th.). *Al-Thabaqat al-Kubra*, Jilid 5. Mesir: Maktabah Al-Khanja
- Asnaini. (2006). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Hakam, I. A. (t.th). *Al-Khalifah al-Âdil Umar ibn Abd al-Aziz; Khamis Khulafaâ al-Rasyidin*. Dar al-Fashilah
- Juanda, G. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Grafindo Persada
- Kuliman. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz
- Kusumaningtyas, E. A. (2021). Human Capital Sebagai Strategi Pengembangan Sumber Daya Profesional di Lembaga Zakat Nurul Hayat. *Jurnal Filantropi; Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 155. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i2.4847>

- Kusumastuti, A. S. (2019). Konsep Welfare State pada Kebijakan Umar Bin Abdil Aziz sebagai Khalifah Bani Umayyah. *Jurnal Laa Maysir*, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i01.6920>
- Latief, N. F. (2019). *Implementasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS*. Mando: IAIN Manado
- Mahmud, A. A. H. (1991). *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Grafindo
- Malik, M. A. (2003). *Zakat:1001 Masalahnya dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas.
- Muhammad, Q. I. (1998). *Siyasah Maliyah li Umar bin Abdul Aziz*. Arab Saudi: Haiah al-Misriyah al-Ammah li al-Kitab Al-Shallabi
- Abi. M. (2009). *Al-Khalifah al-Rasyid al-Mushlih al-Kabir Umar bin Abdul Aziz wa Maâlim al-Tajdid wa al-Ishlah al-Rasyid Ala Manhaj al-Nubuwwah*. Mesir: Dar Ibnu Hazm.
- Musthofa, M. R. & Bayu T. P. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Era Sekarang di Indonesia. *Jurnal Jemasi*. 16(1) Palembang: Universitas IBA. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i1.57>
- Nasution, A. (2019). *Peran Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Menurut Yusuf Qardhawi*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Priseptian, L. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. *Jurnal JEBI UNMUL*, 45
- Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat*. Jakarta: Literasi Antar Nusa
- RI, D. A. (2005). *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Diponegoro
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sri Fadilah, R. L. (2017). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 18(2). 148. <https://doi.org/10.29313/ka.v18i1.3085>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Syaron. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 48
- Widowati, C. (2019). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Kewajiban. *Adil: Jurnal Hukum*, 4(1). 154. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31>